

SIARAN PERS

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Penyampaian LHP BPK RI atas sembilan LKPD TA 2009

BPK RI Beri Opini *Disclaimer* untuk KBB dan Kabupaten Cianjur

Bandung, Jumat (8/10),

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sembilan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ada di wilayah Jawa Barat (Jabar) untuk Tahun Anggaran (TA) 2009. LHP atas sembilan LKPD tersebut diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) BPK RI Ahmad Syakir Amir kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dari masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

Selain Tortama KN V BPK RI, acara yang dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar tersebut juga dihadiri Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan dan seluruh pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar. Selain itu, hadir pula Ketua DPRD dan pejabat daerah dari sembilan Pemda yang menerima LHP.

Berdasar hasil pemeriksaan atas sembilan LKPD, BPK RI memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) terhadap Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan LK Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sedangkan terhadap tujuh LKPD lainnya, BPK RI memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tujuh LKPD yang mendapat opini WDP tersebut meliputi LK Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Pemkab Garut, Pemkab Kuningan, Pemkab Majalengka, Pemkot Bogor, dan Pemkab Indramayu.

Menurut Tortama KN V BPK RI, beberapa hal-hal yang dikecualikan tersebut, antara lain berupa penyajian dan/atau pengungkapan penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah di atas 20% yang tidak disajikan dengan metode ekuitas sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, penggunaan langsung atas pendapatan tidak dilakukan melalui mekanisme APBD, sehingga transaksi tersebut tidak tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemda TA 2009. Masalah lainnya adalah penyajian Piutang, Persediaan, dan Aset Tetap yang tidak didukung dengan rincian daftar maupun dokumen lain yang meyakinkan.

Tortama KN V juga menjelaskan, beberapa permasalahan yang ditemukan BPK selama pemeriksaan, antara lain adalah kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas, kekurangan volume pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian. Selain itu, ditemukan juga persoalan pajak kurang dipungut, penerimaan belum disetorkan, dan denda yang belum dikenakan.

Tortama KN V BPK RI berharap agar pada tahun-tahun berikutnya setiap pemerintah daerah yang ada di Jabar mendapat opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Agar LKPD TA 2010 dapat mencapai WTP, kata Tortama KN V, perlu ada komitmen perbaikan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan secara nyata dan terarah dari pemerintah daerah, DPRD dan semua komponen di dalamnya. "Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain dengan perbaikan posisi kekayaan Pemda di awal TA 2010 serta perbaikan sistem dan prosedur agar kelemahan dalam pengelolaan keuangan tidak terjadi lagi di masa mendatang," tuturnya.

Selanjutnya, Tortama KN V BPK RI meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. yaitu meminta dibuatnya rencana aksi dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak tanggal penyerahan LHP BPK RI atas LKPD.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan, Tortama KN V BPK RI juga menjelaskan bahwa BPK RI juga telah melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah daerah atas hasil pemeriksaan serta rekomendasi yang diberikan BPK RI.

SIARAN PERS

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester I Tahun 2010 (Posisi per 30 Juni 2010), diketahui bahwa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Pemda dan sesuai dengan rekomendasi BPK baru mencapai 3.029 dari 5.465 rekomendasi yang ada (55,43%). Sebesar 984 rekomendasi (18,01%) telah ditindaklanjuti, namun belum sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Sisanya, sebesar 1.452 rekomendasi (26,57%) belum ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan. “Atas kondisi tersebut, BPK mengharapkan agar Pemda segera melakukan upaya yang maksimal untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK,” kata Tortama KN V.

Kepada para Ketua DPRD, Tortama KN V BPK RI mengharapkan agar DPRD dapat menindaklanjuti LHP BPK atas LKPD dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. “Agar dapat fokus, DPRD dapat saja membujuk alat kelengkapan tersendiri seperti halnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di DPR RI atau Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) seperti yang ada di DPD,” Katanya.

**Sub Bagian Hukum dan Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

Keterangan:

- Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2008 disampaikan dalam tiga buah buku laporan, yaitu :
 1. **Buku I**, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang berisi pendapat/opini atas laporan keuangan;
 2. **Buku II**, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD
 3. **Buku III**, Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD
- Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam SAP dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektifitas sistem pengendalian intern (SPI). Berdasarkan empat kriteria tersebut maka jenis pendapat/opini yang dapat dinyatakan oleh BPK-RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan Tidak Wajar (*Adverse*).
- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut **terbatas hanya** pada kepatuhan yang terkait dengan penyajian LKPD. Oleh karenanya, opini atas LKPD tidaklah menunjukkan kepatuhan entitas terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Opini tersebut hanya fokus pada aspek keuangan dan tidak diberikan opini dari aspek hukum apalagi aspek politis.

Informasi lebih lanjut:

**Sub Bagian Hukum dan Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat**

Telp. : 022 7279441 ext. 101/103
Fax : 022 7213570
E-mail : humasbpk_bdg@yahoo.co.id
